



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugat waris, antara :

1. **MASDUKI MUCHAROM**, pensiunan PNS, beralamat di Dusun Ngadiluwih RT.01 RW.02, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat I/ Pembanding I;
2. **EKO PAMBUDI RIJAL KURNIA ADI**, swasta, beralamat di Dusun Ngadiluwih RT.02 RW.03, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat II/Pembanding II;
3. **ATIK DWI MASTHIKOWATI, SPd.**, guru, beralamat di Dusun Ngadiluwih, RT.01 RW.02, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat III/ Pembanding III;
4. **MASHAR TRI ARIBOWO**, swasta, beralamat di Dusun Ngadiluwih RT.01 RW.02, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat IV/Pembanding IV;
5. **TIN CATUR ASWINARNI**, ibu rumah tangga, beralamat Lingkungan Brubuh RT.02 RW.02, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat V/Pembanding V;
6. **Drg. IDA RIBUT KUSUMAWATI**, dokter, beralamat Pondok Mutiara 0-23 RT.21 RW.09, Desa/Kel. Banjarebendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat VI/ Pembanding VI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2016 telah memberikan kuasa kepada AGUSTINUS JEHANDU, S.H., Advokat/Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, berkantor di Jalan Raya Wonoasri Nomor 55 Grogol, Kediri, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding;

M E L A W A N

1. **MARDIKO HARDJONO Bin ADI WINOTO**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, pensiunan PNS, beralamat di Jl. Bhayangkara No. 4 RT.03 RW.I2, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat I/Terbanding I;
2. **Dra. RAHAJENG ISTARI Binti ADI WINOTO**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, pensiunan PNS, beralamat di Jl. Argopuro III No. 2, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, sebagai Penggugat II/Terbanding II;
3. **MASTI RAHARDJO Bin ADI WINOTO**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS Guru, beralamat di Jl. Tugurejo RT.01 RW.06, Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat III/Terbanding III;
4. **HERU HARTI SUANI Binti ADI WINOTO**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS Guru, beralamat di Jl. Tamtama No. 189, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat IV/Terbanding IV;
5. **MASYAT WURYONO Bin ADI WINOTO**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS Guru, beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim 13 B, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, sebagai Penggugat V/Terbanding V;
6. **Hj. ANING RIZEKI, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Islam, guru, beralamat di Jl. Letkol Istiqlah 63 M RT.002 RW.001, Desa Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat VI/Terbanding VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NANIEK HARINI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, pensiunan guru, beralamat Gang Sadar 89 G, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai Penggugat VII/Terbanding VII;
8. **MASYHURI SUGIYANTO, M.Kes.**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS, beralamat Jl. Pinang Timur RT.003 RW.007, Desa Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat VIII/Terbanding VII;
9. **ANNA MIFTACHUL HIDAJATI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, swasta, beralamat Jalan Bengawan Solo No.4 Tegal Boto. Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai Penggugat IX/Terbanding IX;
10. **CHOIRONI ZAINUL ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, swasta, beralamat Jalan Bengawan Solo No.4, Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai Penggugat X/ Terbanding X;
11. **WAHYUNI EKO PRATIWI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, guru, beralamat Jl. Pondok Pabean Indah DD.3 RT.06 RW.06, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat XI/Terbanding XI;
12. **DWI ANUGRAHANI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS, beralamat Jl. Pondok Pabean Indah W.6 RT.005 RW.006, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat XII/Terbanding XII;
13. **WAHYUNI TRI ANDAYANI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS, beralamat di Perum Kalirejo Permai B.32, RT.003 RW.004, Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat XIII/Terbanding XIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **HERINI WIDAYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, Ibu rumah tangga, beralamat Jl. Ir. Juanda 34 RT.011 RW.001, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, sebagai Penggugat XIV/Terbanding XIV;
15. **YUNI ASRI HERI PUTRI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS, beralamat di Jl. Argopuro V/4 RT.002 RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo, sebagai Penggugat XV/Terbanding XV;
16. **TEGUH RIYANTONO**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS, beralamat Jl. Raya Sudarso Gg II/26 RT.004 RW.001, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat XVI/terbanding XVI;
17. **NITA HARDINI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, PNS, beralamat Dusun Cabean RT.004 RW.001, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat XVII/Terbanding XVII;
18. **NUKE ARIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, Islam, anggota POLRI, beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg I RT.004 RW.001, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat XVIII/Terbanding XVIII;
19. **Drg. NAVELLA RESTINA**, kewarganegaraan, Indonesia, Islam, dokter, beralamat di Jl. Melati Gg Teratai No.1 RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, sebagai Penggugat XIX/Terbanding XIX;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XIX kecuali Penggugat IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015 telah memberikan kuasa kepada **WIDJANARKO, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRAYONO, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Terusan Titan VI Nomor 1 RT.05 RW.22, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Para Pengguga Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan banding dan semua surat yang terkait dengan berkas perkara banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2026/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr. tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Oktober 2015;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah No.182/Kec.NgdI/1997 tanggal 29 Desember 1997 dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Ngadiluwih, tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Adi Winoto sebagai pewaris telah meninggal dunia;
5. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhum Adi Winoto adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Mamiek Soeparmi Binti Adi Winoto (anak perempuan);
 - 1.2. H. Heri Moenoto Bin Adi Winoto (anak laki-laki);
 - 1.3. Hartini Binti Adi Winoto (anak perempuan);
 - 1.4. Naniek Harini Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat VII);
 - 1.5. Harmini Binti Adi Winoto (anak perempuan);
 - 1.6. Mardiko Hardjono Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat I);
 - 1.7. Dra. Rahajeng Istari Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat II);
 - 1.8. Hj. Aning Rizeki, S.Pd. Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat VI);
 - 1.9. Masti Rahardjo Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat III);
 - 1.10. Heru Harti Suani Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat IV);
 - 1.11. Masyhuri Sugiyanto, M.Kes Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat VIII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.12. Masyat Wuriyono Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat V);

6. Menetapkan harta-harta berupa :

6.1. Sebidang tanah diatas berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No. 429, Surat Ukur tanggal 21-7-1998 No. 01 seluas 960 M², atas nama pemegang ADI WINOTO, terletak di Dusun Ngadiluwih, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Prihatin, H.Masyhari, BA;
- Sebelah selatan : tanah negara/rumah dinas Puskesmas;
- Sebelah timur : Jalan Raya Tulungagung - Kediri;
- Sebelah barat : tanah H. Masyhari, BA;

6.2. Sebidang tanah persil No.48, Blok D.I. Kohir No.23, seluas 500 M² , atas nama ADI WINOTO terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Uus;
- Sebelah selatan : Jalan Tamtama/Jalan Ngadiluwih - Wates;
- Sebelah timur : tanah Rahmad;
- Sebelah barat : jalan desa.

6.3. Sebidang tanah persil No.I, Blok D.I, Kohir No. 19, seluas 1320 M², atas nama Adi Winoto terletak di Desa Sepalan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Sumadi;
- Sebelah selatan : tanah Supangat;
- Sebelah timur : tanah Ahmad/Suyoto;
- Sebelah barat : jalan desa;

6.4. Sebidang tanah persil No. 62 , Kelas II, Kohir No.23, seluas 1120 M², atas nama Adi Winoto terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Mustajab;
- Sebelah selatan : saluran air;
- Sebelah timur : tanah Muhajir;
- Sebelah barat : tanah Darmono;

6.5. Sebidang tanah sawah, Sertifikat Hak Milik No.556/Desa Purwokerto, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 1999, No.01/Purwokerto/1999 seluas 232

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², atas nama ADI WINOTO, terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Adi Winoto;
- Sebelah selatan : Sungai/saluran air;
- Sebelah timur : Tanah Karni;
- Sebelah barat : Tanah Robil;

Adalah harta warisan dari almarhum Adi Winoto;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Adi Winoto adalah sebagai berikut :

7.1.Mamiek Soeparmi Binti Adi Winoto (anak perempuan) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.2.H. Heri Moenoto Bin Adi Winoto (anak laki-laki) memperoleh 2/17 (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.3.Hartini Binti Adi Winoto (anak perempuan) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.4.Naniek Harini Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat VII) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.5.Harmini Binti Adi Winoto (anak perempuan) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.6.Mardiko Hardjono Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat I) memperoleh 2/17 (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.7.Dra. Rahajeng Istari Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.8.Hj. Aning Rizeki, S.Pd. Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat VI) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.9.Masti Rahardjo Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh 2/17 (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.10. Heru Harti Suani Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.11. Masyhuri Sugiyanto, M.Kes Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat VIII) memperoleh $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

7.12. Masyat Wuriyono Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat V) memperoleh $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

8. Menetapkan pula :

8.1. Bagian Mamiek Soeparmi menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu :

8.1.1. Moch. Anies Nachranie (suami) mendapat $\frac{4}{16} \times \frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian Mamiek Soeparmi;

8.1.1. Anna Miftachul Hidayat (anak perempuan/Penggugat IX) mendapat $\frac{6}{16} \times \frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian Mamiek Soeparmi;

8.1.2. Choironi Zainul Arifin (anak perempuan/Penggugat X) mendapat $\frac{6}{16} \times \frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian Mamiek Soeparmi;

8.2. Kedudukan dan bagian H. Heri Moenoto digantikan oleh 8 (delapan) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :

8.2.1. Wahyuni Eko Pratiwi (anak perempuan/Penggugat XI) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;

8.2.2. Dwi Anugrahani (anak perempuan/Penggugat XII) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;

8.2.3. Wahyuni Tri Andayani (anak perempuan/Penggugat XIII) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;

8.2.4. Herini Widiyanti (anak perempuan/Penggugat XIV) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;

8.2.5. Yuni Asri Heri Putri (anak perempuan/Penggugat XV) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;

8.2.6. Teguh Riyantono (anak laki-laki/Penggugat XVI) mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2.7. Nita Hardini (anak perempuan/Penggugat XVII) mendapat $1/9 \times 2/17$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
- 8.2.8. Nuke Ariyani (anak perempuan/Penggugat XVIII) mendapat $1/9 \times 2/17$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
- 8.3. Bagian Hartini menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu :
 - 8.3.1. Masduki Mucharom (suami/Tergugat I) mendapat $7/42 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 8.3.2. Eko Pambudi Rijal Kurnia Adi ((anak laki-laki/Tergugat II) mendapat $12/42 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 8.3.3. Atik Dwi Masthikowati, S.Pd. (anak perempuan/Tergugat III) mendapat $6/42 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 8.3.4. Mashar Tri Ariwibowo (anak laki-laki/Tergugat IV) mendapat $12/42 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 8.3.5. Tin Catur Aswinarni (anak perempuan/Tergugat V) mendapat $6/42 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 8.3.6. Drg. Ida Ribut Kusumawati (anak perempuan/Tergugat VI) mendapat $6/42 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
- 8.4. Bagian Harmini menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu :
 - 8.4.1. Ruslanyang (suami) mendapat $1/6 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Harmini;
 - 8.4.2. Navella Restina (anak perempuan/Penggugat XIX) mendapat $5/6 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Harmini;
9. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum nomor 6 untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan penetapan bagian masing-masing pada diktum nomor 7 putusan ini, jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara lelang dihadapan umum;
11. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.7.052.000,- (tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Februari 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 16 Februari 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 23 Februari 2016 dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Maret 2016, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 28 Maret 2016 Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2026/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr. tertanggal 29 Pebruari 2016, pihak Pembanding telah mempergunakan haknya melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) sedang Terbanding telah tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 28 Maret 2016, walaupun kepada Terbanding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding tertanggal 12 Februari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan pada tanggal 04 Februari 2016 masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat fakta dalam persidangan mulai dari alasan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding, jawaban Para Tergugat Konvensi/gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, replik Para Penggugat Konvensi/jawaban gugatan Rekonvensi Para Tergugat/Para Terbanding, duplik Para Tergugat Konvensi/Replik Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Duplik Para Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan eksepsi temporis (eksepsi daluarsa) terhadap obyek sengketa butir 4.1 dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding yang luas keseluruhan 960 m² yang menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Hartini seluas 347,5 m² yang penguasaan tanahnya sejak tahun 1967 dan disertifikatkan pada tahun 1997 dengan sertifikat Nomor 182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997, maka penguasaan terhadap obyek tersebut sudah 48 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan eksepsi tersebut secara formal pada tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi temporis secara formal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1951 KUH Perdata dapat diajukan pada tingkat banding adalah dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun secara formal eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan pada tingkat banding, namun dari segi materi eksepsi tersebut adalah tentang obyek sengketa butir 4.1 dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding yang luas keseluruhannya 960 m² atas nama pemegang hak adalah Adi Winoto, menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding bahwa sebagian tanah dari obyek tersebut seluas 347,5 sejak tahun 1967 telah dihibahkan oleh Adi Winoto kepada anaknya yang bernama Hartini dengan bukti Akta Hibah Nomor 182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Adi Winoto pada tanggal 14 September 2000 (P.2) bahwa sejak tahun 1990 semua aset milik Adi Winoto telah diserahkan kepada ke 12 orang anaknya sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditulis tangan oleh Adi Winoto tertanggal 1 Maret 1990 (P.1) maka berdasarkan isi surat pernyataan tersebut sejak tanggal 13 September tahun 2000 hibah Adi Winoto berupa tanah seluas 347,5 m² dengan akta hibah Nomor 182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997 terhadap anaknya yang bernama Hartini tersebut telah dibatalkan atau dicabut (ditarik kembali), sedangkan penguasaan tanah Adi Winoto oleh anaknya yang bernama Hartini termasuk pembangunan rumah di atasnya sejak tahun 1967 adalah merupakan hak pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam berbunyi **“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”** yang mengandung pengertian bahwa secara umum hibah tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang memberikan hibah, namun secara khusus hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali, sebagaimana hibah yang dilakukan oleh Adi Winoto sebagai orang tua mencabut/ menarik kembali hibah yang diberikan kepada Hartini sebagai anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pembatalan/penarikan Hibah oleh Adi Winoto yang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 347.5 m² dengan akta hibah nomor 182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997 atas nama Hartini adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang berupa foto copy sertifikat hak milik Nomor 429 atas nama Adi Winoto yang sudah sesuai dengan aslinya, terbit tanggal 15 Februari 1999 berdasarkan Surat Ukur Nomor 01 tanggal 21 Juli 1998 dengan luas tanah 960 m², ini membuktikan bahwa Adi Winoto telah menarik kembali hibah yang dilakukan berdasarkan Akta Hibah No. 182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997, Apabila Adi Winoto belum menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya yang bernama Hartini, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 429 atas nama Adi Winoto yang terbit kurang lebih 2 tahun kemudian setelah terbitnya Akta Hibah No.182, akan tercantum luas tanah dalam sertifikat tersebut, seluas 612.5 m²;

Menimbang, bahwa penarikan hibah oleh Adi Winoto sebagai orang tua pemberi hibah kepada anaknya (Hartini) berupa tanah seluas 347.5 m² sudah dinyatakan sah, maka status tanah hibah tersebut masuk kembali menjadi satu dalam budel warisan Adi Winoto yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, dan dalam hukum waris Islam tidak mengenal daluwarsa (lewat waktu);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terbukti adanya daluwarsa (lewat waktu) dalam perkara a quo, oleh karena itu eksepsi temporis karena daluwarsa (lewat waktu) tersebut harus ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi secara substansial sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, akan tetapi perlu menambahkan beberapa pertimbangan yang bersifat memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali pertimbangan terkait obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 232 m² dengan sertifikat hak milik nomor 556 atas nama Adi Winoto yang dituangkan dalam amar putusan Nomor 6.5 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri;

Tentang Penetapan Pewaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan petitum gugatan Para Penggugat point 3 yang berbunyi Menyatakan bahwa Adi Winoto dan Toeminem telah meninggal dunia, maksudnya adalah minta ditetapkan bahwa Adi Winoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2003 dan Toeminem meninggal pada tanggal 10 Juni 1987 adalah sebagai Pewaris, namun karena yang lebih dulu meninggal adalah Toeminem dan semua obyek sengketa adalah atas nama Adi Winoto, maka yang tepat dijadikan Pewaris adalah Adi Winoto bukan Toeminem oleh karena itu Adi Winoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2003 adalah sebagai Pewaris. Maka dalam diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki sehingga redaksinya sebagaimana diktum pada putusan tingkat banding;

Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan secara lengkap terhadap penetapan ahli waris Adi Winoto, terutama ahli waris pengganti dari H.Heri Munoto bin Adi Winoto yang meninggal pada tahun 2002, demikian juga perlu ditetapkan ahli Waris Mamiek Suparmi binti Adi Winoto yang meninggal dunia tahun 2011, ahli Waris Hartini binti Adi Winoto yang meninggal dunia pada tahun 2010 dan ahli Waris Harmini binti Adi Winoto yang meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa ahli waris Adi Winoto yang berjumlah 12 orang anak, 4 orang telah meninggal dunia dan meninggal ahli waris, maka sistem yang dipakai untuk menyelesaikan kasus dalam perkara a quo adalah ***munasakhah*** (bertingkat) di mana harus ditetapkan dulu ahli waris tingkat pertama adalah anak yang berjumlah 12 orang, kemudian ahli waris dari 4 orang anak Adi Winoto yang sudah meninggal dunia yang statusnya sebagai cucu Adi Winoto yang akan menerima bagian orang tuanya juga harus ditetapkan sebagai ahli waris tingkat kedua;

Menimbang, bahwa ahli waris tingkat pertama dari anak-anak Adi Winoto yang berjumlah 12 orang telah ditetapkan dan telah dituangkan dalam amar putusan point 5, maka ahli waris yang harus ditetapkan selanjutnya adalah keturunan dari 4 orang anak Adi Winoto yang telah meninggal dunia yaitu :

1. Mamiek Soeparmi binti Adi Winoto yang meninggal dunia pada tahun 2011, mempunyai ahli waris yang terdiri dari seorang suami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Moch Anies Nahranie dan 2 orang anak yang bernama 1). Anna Miftachul Hidayat binti Moch. Anies Nachranie dan 2).Choironi Zainul Arifin binti Moch Anies Nachranie;
2. H.Heri Munoto bin Adi Winoto yang meninggal dunia pada tahun 2002 yang digantikan oleh ahli waris penggantinya terdiri dari 8 orang anak yaitu 1).Wahyuni Eko Pratiwi binti H. Heri Munoto, 2).Dwi Anggraini binti Munoto, 3).Wahyuni Tri, Andayani binti H.Heri Munoto, 4).Herini Widiyanti binti H.Heri Munoto, 5).Yuni Asri Heri Putri binti H,Heri Munoto, 6).Teguh Riyantono bin H.Heri Munoto, 7).Nita Hardini binti Munoto,8). Nuke Ariyani binti Munoto;
3. Hartini binti Adi Winoto yang meninggal pada tahun 2010 mempunyai ahli waris yang terdiri dari seorang suami bernama Masduki Mucharom dan 5 orang anak yaitu 1) Eko Pambudi Rijal Kurnia Adi bin Masduki Mucharom, 2). Atik Dwi Masthikowati, Spd binti Masduki Mucharom, 3), Mashar Tri Ariwibowo bin Masduki Mucharom, 4). Tin Catur Aswinarni binti Masduki Mucharom, 5). Drg.Ida Ribut Kusumawati binti Masduki Mucharom;
4. Harmini binti Adi Winoto yang meninggal dunia pada tahun 2011 mempunyai ahli waris yang terdiri dari seorang suami bernama Ruslanyang dan seorang anak perempuan bernama Navella Ristiana binti Ruslanyang;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti dari H.Heri Munoto dan ahli waris dari Mamiék Soeparmi, ahli waris Hartini dan ahli waris Harmini dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama belum ditetapkan, sedangkan dalam amar putusan tentang pembagian harta warisan sudah ditetapkan dan dituangkan dalam amar putusan, maka tidak sinkron jika belum ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dan ahli waris anak-anak Adi Winoto yang telah meninggal dunia, tetapi mereka ditetapkan mendapatkan porsi dari harta warisan tersebut, oleh karena itu ahli waris pengganti dan ahli waris dari anak-anak Adi Winoto yang telah meninggal dunia harus ditetapkan terlebih dahulu dalam diktum putusan point 6,7,8 dan 9;

Tentang Harta Waris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta warisan Adi Winoto yang dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatan mereka adalah obyek 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa obyek yang tidak masuk dalam gugatan akan tetapi baru ditemukan dalam pemeriksaan setempat (decente) yaitu sebidang tanah seluas 232 m2 dengan bukti sertifikat Hak Milik No, 556 atas nama Adi Winoto Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya berdasarkan kesepakatan Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding langsung digabungkan menjadi satu dengan obyek yang ada dalam gugatan, karena obyek yang ditemukan diluar obyek yang di gugat, maka prosedur untuk menambahkannya harus dengan cara diajukan oleh pihak Para Tergugat/Para Pembanding melalui gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan obyek tersebut pihak Para Tergugat/Para Pembanding tidak mengajukan gugatan Rekonvensi untuk menambahkan obyek tersebut ke dalam bodel warisan Adi Winoto, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, yang nantinya bisa diajukan tersendiri dalam gugatan yang baru;

Tentang Penetapan porsi masing masing ahli Waris

Menimbang, bahwa ahli waris Adi Winoto terdiri dari 12 orang anak, 4 orang anak telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang sebagiannya kedudukannya sebagai cucu dari Adi Winoto, maka sistem pembagiannya dengan jalan munasakhah (bertingkat) ahli waris tingkat pertama adalah anak kandung yang berjumlah 12 orang, sedang ahli waris tingkat kedua ialah keturunan dari ahli waris tingkat pertama yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari 4 orang anak kandung Adi Winoto yang telah meninggal dunia yaitu, H.Heri Munoto meninggal tahun 2002 (lebih dahulu) dari Pewaris (Adi Winoto) yang meninggal tahun 2003 oleh karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, dan menurut Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa derajat ahli waris yang diganti ada beberapa anak laki-laki dan perempuan, maka bagian H. Heri Munoto yang digantikan oleh ahli waris penggantinya, tidak boleh melebihi atau minimal sama dengan bagian anak laki-laki yang masih hidup, ahli waris Adi Winoto yang terdiri dari 12 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki mendapat bagian 2 x bagian perempuan sehingga jumlah sahamnya 10 dan 7 orang perempuan yang jumlah sahamnya 7 sehingga berjumlah 17 oleh karena itu bagian masing-masing, setiap anak laki laki adalah $\frac{2}{17}$ dan setiap anak perempuan $\frac{1}{17}$ dan (H. Heri Munoto) yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya mendapat porsi $\frac{2}{17}$;

Menimbang, bahwa ahli waris tingkat kedua adalah ahli waris dari Mamiek Soeparmi yang terdiri dari suami dan dua orang anak perempuan, ahli waris H.Heri Munoto yang terdiri dari 7 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, ahli waris Hartini yang terdiri dari seorang suami dan 5 orang anak (2 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan) dan ahli waris Harmini yang terdiri dari seorang suami dan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa bagian Ahli waris Mamiek Soeparmi yang terdiri dari seorang suami, mendapat $\frac{1}{4}$ dan 2 orang anak perempuan mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari $\frac{1}{17}$ (bagian Mamiek Soeparmi) dengan asal masalah 4 sehingga suami mendapat $\frac{4}{16} \times \frac{1}{17}$ dan masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{6}{16} \times \frac{1}{17}$;

Menimbang, bahwa bagian ahli waris pengganti H. Heri Munoto yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan mewarisi seluruh harta waris H.Heri Munoto secara ashabah ma'al ghoir, dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan sehingga pembagiannya anak laki-laki $\frac{2}{9} \times \frac{2}{17}$ (bagian H. Heri Munoto) dan setiap anak perempuan mendapat porsi $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$;

Menimbang, bahwa bagian ahli waris Hartini yang terdiri dari seorang suami dan 5 orang anak (2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan) sehingga pembagiannya adalah seorang suami mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{17}$ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya $\frac{3}{4}$ menjadi bagian dua anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan secara bersama-sama dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki mendapat porsi 2 x porsi anak perempuan, dengan asal masalah 7 sehingga seorang suami mendapat porsi $\frac{7}{28} \times \frac{1}{17}$ dan setiap anak laki-laki mendapat $\frac{6}{28} \times \frac{1}{17}$ dan setiap anak perempuan mendapat porsi $\frac{3}{28} \times \frac{1}{17}$;

Menimbang, bahwa bagian ahli waris Harmini yang terdiri seorang suami dan seorang anak perempuan sehingga pembagiannya seorang suami memperoleh porsi $\frac{1}{4}$ dan seorang perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ akan tetapi masih tersisa $\frac{1}{4}$, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam “**Apabila dalam pembagian harta waris diantara para ahli waris dzawil furudl menunjukan bahwa angka pembanding lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta waris tersebut dilakukan secara rad yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagikan secara berimbang diantara mereka** “ namun rad sebagaimana Pasal tersebut di atas tidak berlaku bagi duda atau janda, oleh karena itu maka penyelesaian dalam kasus ini adalah sebagai berikut, porsi suami $\frac{1}{4}$ dan porsi seorang anak perempuan $\frac{1}{2}$ dan sisa $\frac{1}{4}$ diberikan kepada anak perempuan yang menerima **rad** sehingga suami mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{17}$ dan anak perempuan mendapat porsi $\frac{3}{4} \times \frac{1}{17}$;

Tentang Petitum nomor 8

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam memori banding nya menyatakan keberatan atas diktum putusan Pengadilan Agama yang menyatakan Akta hibah No.182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seolah olah Pengadilan Tingkat pertama mengganti petitum, dari batal demi hukum menjadai tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketika suatu akta yang terbit sebagaimana Akta Hibah No.182/Kec./Ngdl/1997 setelah di periksa oleh hakim dalam persidangan dan terbukti akta itu terbit tidak prosedural sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara a quo, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akta tersebut cacat hukum maka harus di batalkan akan tetapi wewenang untuk membatalkan akta secara administrasi adalah merupakan kewenangan Pengadilan dilingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan lain, maka kewenangan Peradilan Agama hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum angka 8 (delapan) dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, bahwa Akta Hibah Nomor 182/Kec./Ngd/1997 tertanggal 29 Desember 1997 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat sesuai dengan kewenangannya, hal itu tidak boleh diartikan Pengadilan Agama menukar petitum dari batal demi hukum menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi kuasa yang berjumlah 12 orang, akan tetapi ketika dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, salah seorang menyatakan keluar dan menyatakan maju secara pribadi dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka pengundurannya sah dan yang 11 orang masih menyatakan menguasai kepada kuasa asal maka surat kuasa khusus tersebut dianggap sah tanpa harus memperbaharui surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya seperti dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan beberapa pertimbangan hukum guna menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi "**Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang beragama Islam di bidang a.Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan Ekonomi Syariah”;

Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 berbunyi “ Dalam hal terjadi sengketa hak milik, atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”;

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 2006 berbunyi “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa pokok perkara a quo adalah perkara waris yang ada sebagian obyeknya dalam gugatan Para Tergugat posita 4.1 sudah dihibahkan kepada Hartini seluas 347.50 m2 dengan bukti akta hibah No.182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997, yang dapat dikategorikan dalam perkara waris ini ada sengketa hak milik, yang menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 2006 adalah sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, karena semua Subyek hukum yang berstatus sebagai Pewaris (Adi Winoto) dan Para Ahli Warisnya semua beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi terkait dengan proses pemberian hibah dan proses terbitnya akta hibah No. 182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997, dipandang sudah tepat dan benar, dan ditambah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam exepsi temporis yang dianggap terulang kembali untuk dijadikan pertimbangan dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa substansi hibah Adi Winoto kepada anaknya yang bernama Hartini sudah ditarik kembali oleh Adi Winoto sebagai orang tua Hartini, maka hibah tersebut harus dinyatakan **tidak sah** dan status akta hibah No. 182/Kec./Ngdl/1997 tertanggal 29 Desember 1997, ternyata tidak prosedural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum** dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 2026/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr tertanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah dengan perbaikan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Oktober 2015;
3. Menyatakan Akta Hibah No. 182/Kec./Ngdl/1997 tanggal 29 Desember 1997 tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menetapkan bahwa Adi Winoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2003 adalah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Adi Winoto adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Mamiek Soeparmi Binti Adi Winoto (anak perempuan);
 - 5.2. H. Heri Moenoto Bin Adi Winoto (anak laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Hartini Binti Adi Winoto (anak perempuan);
- 5.4. Naniek Harini Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat VII);
- 5.5. Harmini Binti Adi Winoto (anak perempuan);
- 5.6. Mardiko Hardjono Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat I);
- 5.7. Dra. Rahajeng Istari Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat II);
- 5.8. Hj. Aning Rizeki, S.Pd. Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat VI);
- 5.9. Masti Rahardjo Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat III);
- 5.10. Heru Harti Suani Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat IV);
- 5.11. Masyhuri Sugiyanto, M.Kes Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat VIII);
- 5.12. Masyat Wuriyono Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat V);
6. Menetapkan ahli waris Mamiek Soeparmi Binti Adi Winoto yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 - 6.1. .Moch. Anies Nachranie (suami);
 - 6.2. Anna Miftachul Hidayat binti Moch.Anies Nachranie (anak perempuan)
 - 6.3. Choironi Zainul Arifin binti Moh. Anies Nachranie (anak perempuan);
7. Menetapkan ahli waris Pengganti H. Heri Moenoto bin Adi Winoto yang meninggal pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Wahyuni Eko Pratiwi binti H.Heri Moenoto (anak perempuan);
 - 7.2. Dwi Anugrahani binti H.Heri Moenoto (anak perempuan);
 - 7.3. Wahyuni Tri Andayani binti H.Heri Moenoto (anak perempuan);
 - 7.4. Herni Hidayanti binti H.Heri Moenoto (anak perempuan);
 - 7.5. Yuni Asri Heri Putri binti H.Heri Moenoto (anak perempuan);
 - 7.6. Teguh Riyantono bin H.Heri Moenoto (anak laki-laki);
 - 7.7. Nita Hardini binti H.Hari Moenoto (anak perempuan);
 - 7.8. Nuke Ariyani binti H.Heri Moenoto (anak perempuan);
8. Menetapkan Ahli Waris Hartiini binti Adi Winoto yang telah meninggal dunia tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Masduki Mucharom (suami);
 - 8.2. Eko Pambudi Rijal Kurnia Adi bin Masduki Mucharom (anak laki-laki);
 - 8.3. Atik Dwi Masthikowati binti Masduki Mucharom (anak perempuan);
 - 8.4. Mashar Tri Aribowo bin Masduki Mucharom (anak laki-laki);
 - 8.5. Tin Catur Aswinarni binti Masduki Mucharom (anak perempuan);
 - 8.6. Drg, Ida Ribut Kusumawati binti Masduki Mucharom (anak perempuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Ahli Waris Harmini binti Adi Winoto yang meninggal dunia pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

9.1 Ruslanyang (suami);

9.2. Navella Restina binti Ruslanyang (anak perempuan);

10. Menetapkan harta-harta berupa :

10.1. Sebidang tanah diatas berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No. 429, Surat Ukur tanggal 21-7-1998 No. 01 seluas 960 M², atas nama pemegang ADI WINOTO, terletak di Dusun Ngadiluwih, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Prihatin, H.Masyhari, BA;
- Sebelah selatan : tanah negara/rumah dinas Puskesmas;
- Sebelah timur : Jalan Raya Tulungagung - Kediri;
- Sebelah barat : tanah H. Masyhari, BA;

10.2.. Sebidang tanah persil No.48, Blok D.I. Kohir No.23, seluas 500 M² , atas nama ADI WINOTO terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Uus;
- Sebelah selatan : Jalan Tamtama/Jalan Ngadiluwih - Wates;
- Sebelah timur : tanah Rahmad;
- Sebelah barat : jalan desa;

10.3. Sebidang tanah persil No.I, Blok D.I, Kohir No. 19, seluas 1320 M², atas nama Adi Winoto terletak di Desa Sepalan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Sumadi;
- Sebelah selatan : tanah Supangat;
- Sebelah timur : tanah Ahmad/Suyoto;
- Sebelah barat : jalan desa;

10.4. Sebidang tanah persil No. 62 , Kelas II, Kohir No.23, seluas 1120 M², atas nama Adi Winoto terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Mustajab;
- Sebelah selatan : saluran air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur : tanah Muhajir;
- Sebelah barat : tanah Darmono;

Adalah harta warisan dari almarhum Adi Winoto;

11 .Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Adi Winoto adalah sebagai berikut :

11.1.Mamiék Soeparmi Binti Adi Winoto (anak perempuan) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

11.2.H. Heri Moenoto Bin Adi Winoto (anak laki-laki) memperoleh 2/17 (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

11.3.Hartini Binti Adi Winoto (anak perempuan) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

11.4.Naniek Harini Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat VII) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

11.5.Harmini Binti Adi Winoto (anak perempuan) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

11.6.Mardiko Hardjono Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat I) memperoleh 2/17 (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

11.7.Dra. Rahajeng Istari Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

11.8.Hj. Aning Rizeki, S.Pd. Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat VI) memperoleh 1/17 (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;

11.9.Masti Rahardjo Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh 2/17 (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.10. Heru Harti Suani Binti Adi Winoto (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;
- 11.11. Masyhuri Sugiyanto, M.Kes Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat VIII) memperoleh $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;
- 11.12. Masyat Wuriyono Bin Adi Winoto (anak laki-laki/Penggugat V) memperoleh $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh harta waris almarhum Adi Winoto;
12. Menetapkan pula Bagian Mamiek Soeparmi menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu :
 - 12.1. Moch. Anies Nachranie (suami) mendapat $\frac{4}{16} \times \frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian Mamiek Soeparmi;
 - 12.2. Anna Miftachul Hidayat (anak perempuan/Penggugat IX) mendapat $\frac{6}{16} \times \frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian Mamiek Soeparmi;
 - 12.3. Choironi Zainul Arifin (anak perempuan/Penggugat X) mendapat $\frac{6}{16} \times \frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian Mamiek Soeparmi;
13. Menetapkan Kedudukan dan bagian H. Heri Moenoto digantikan oleh 8 (delapan) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - 13.1. Wahyuni Eko Pratiwi (anak perempuan/Penggugat XI) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
 - 13.2. Dwi Anugrahani (anak perempuan/Penggugat XII) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
 - 13.3. Wahyuni Tri Andayani (anak perempuan/Penggugat XIII) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
 - 13.4. Herini Widiyanti (anak perempuan/Penggugat XIV) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
 - 13.5. Yuni Asri Heri Putri (anak perempuan/Penggugat XV) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
 - 13.6. Teguh Riyantono (anak laki-laki/Penggugat XVI) mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
 - 13.7. Nita Hardini (anak perempuan/Penggugat XVII) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.8. Nuke Ariyani (anak perempuan/Penggugat XVIII) mendapat $1/9 \times 2/17$ (dua per tujuh belas) bagian H. Heri Moenoto;
14. Menetapkan bagian Hartini menjadi hak dari ahli warisnya, yaitu :
 - 14.1. Masduki Mucharom (suami/Tergugat I) mendapat $7/28 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 14.2. Eko Pambudi Rijal Kurnia Adi ((anak laki-laki/Tergugat II) mendapat $6/28 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 14.3. Atik Dwi Masthikowati, S.Pd. (anak perempuan/Tergugat III) mendapat $3/28 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 14.4. Mashar Tri Ariwibowo (anak laki-laki/Tergugat IV) mendapat $6/28 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 14.5. Tin Catur Aswinarni (anak perempuan/Tergugat V) mendapat $3/28 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
 - 14.6. Drg. Ida Ribut Kusumawati (anak perempuan/Tergugat VI) mendapat $3/28 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Hartini;
15. Menetapkan bagian Harmini menjadi hak dari ahli warisnya, yaitu :
 - 15.1. Ruslanyang (suami) mendapat $1/4 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Harmini;
 - 15.2. Navella Restina (anak perempuan/Penggugat XIX) mendapat $3/4 \times 1/17$ (satu per tujuh belas) bagian Harmini;
16. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum nomor 10 untuk tunduk pada putusan ini;
17. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan penetapan bagian masing-masing pada diktum nomor 11 s/d 15 putusan ini, jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka harus dilaksanakan dengan cara lelang dihadapan umum;
18. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi/ Para Terbanding dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.7.052.000,- (tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150 000,-(seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Damanhur, S.H dan H. Masruri Syuhadak, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 April 2016 Nomor 0161/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Siti Rofi'ah,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.. H. Damanhuri, S.H

H. Masruri Syuhadak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)